

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islami khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Kemudian setiap adanya sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999, hlm. 71.

sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya.² Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhoir maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.



Artinya: *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An Nisaa': 34)³


Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasadiyah*, *ruhiyah*, maupun *aqliyahnya*.⁴ Yang berhubungan dengan jasadiyah atau yang identik dengan kebutuhan lahiriyah antara lain seperti kebutuhan sandang,

² Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001, hlm. 7.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 84.

⁴ Mustafa Masyhur, *Op.,cit.* hlm. 73.

pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dsb. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat aqliyah yaitu kebutuhan akan pendidikan. Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan ruhiyah lah yang paling penting.⁵ Yaitu apa saja yang berhubungan dengan aqidah islamiyah. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akherat. Allah SWT berfirman:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*⁶ (At Tahriim : 6)

Selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Amar ma'ruf nahi munkar diperintahkan untuk dikerjakan di manapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru

⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah lajnah Pentasih Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 560.

kemudian kepada masyarakat secara umum. Juga dengan cara apapun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya dengan ucapan saja ataukah diperlukan dengan perbuatan.

Karena urgennya mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar ini, oleh beberapa orang yang merasa perlu mengajak orang-orang yang se-ide dengan mereka untuk membuat wadah atau perkumpulan (karena mereka tidak mau disebut sebagai organisasi, red) yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu berupa dakwah atau tablig. Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan Jama'ah Tablig.⁷

Penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada Jama'ah Tabligh (yang selanjutnya disebut dengan JT) dengan alasan bahwa JT yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya

⁷ Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, alih bahasa oleh Supriyanto, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 223.

dengan *khuruj fi sabilillah*.⁸ Itu semua dilakukan mereka dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Alasan selanjutnya kenapa penyusun memilih JT adalah karena JT yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas⁹ ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran dan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu. Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka (anggota JT) tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

Maulana Muhammad Ilyas berpendapat setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi mesti menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya.¹⁰

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat khalifah fi al-ard. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah agamanya (di jalan Allah). Bagaimanakah sebenarnya praktek pemberian nafkah keluarga menurut jama'ah tabligh (JT) di Candongcatur

⁸ Darussalam dkk, *Model Dakwah Jama'ah Tabligh*, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa STAIN Salatiga, Salatiga: Perpustakaan Mahasiswa, 2011, hlm. 10.

⁹ Musthafa Hasan, *Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tabligh*, Yogyakarta: Ash-Shaff, 1997, hlm. 6.

¹⁰ Darussalam dkk, *Ibid*, hlm. 10.

Yogyakarta pada masa *khuruj*, dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan, serta bagaimana praktek tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penyusun untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ini, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggapan Istri dan Keluarga Jama'ah Tabligh Terhadap Praktek pemberian Nafkah keluarga Jama'ah Tabligh?
2. Bagaimana Praktek Pemberian Nafkah Keluarga dalam Jama'ah Tabligh pada masa Khuruj di Candongcatur Yogyakarta menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tanggapan Istri dan Keluarga Terhadap Praktek pemberian Nafkah keluarga Jamaah Tabligh.
2. Untuk Mengetahui Praktek Pemberian Nafkah Keluarga dalam Jama'ah Tabligh di Candongcatur Yogyakarta pada masa Khuruj menurut Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian ini maka Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit

sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.¹¹ Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan nafkah keluarga Jamaah Tabligh. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Skripsi yang berjudul "*Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga Dari Isteri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)*". Disusun oleh Miftahul Munir mahasiswa Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah pada dasarnya isteri berkarir atau bekerja itu hukumnya tidak dilarang, artinya diperbolehkan. Namun isteri harus menyadari bahwa ia memiliki tugas di dalam keluarga, sehingga fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang berkarir untuk menafkahi keluarga adalah diperbolehkan dan diizinkan, tetapi sifatnya bukan sebagai kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, melainkan hanya bersifat membantu tugas suami dan nafkah yang diberikan oleh isteri kepada keluarganya termasuk dalam kategori shadaqah. Kewajiban menafkahi keluarga tetap menjadi tanggung jawab dari suami. Oleh karenanya isteri yang mencari nafkah untuk keluarga tidak boleh menjadikan hal

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 18.

tersebut sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab sebagai isteri di dalam suatu kehidupan rumah tangga.

Skripsi yang berjudul “*Model pemenuhan nafkah keluarga para pengajar di lingkungan pondok modern (studi Kasus di Pondok Modern Ar Risalah Progam Internasional Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*”. Disusun oleh Kusnur Riwayati Mahasiswi Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah konsep nafkah keluarga yang di syari'atkan bagi kehidupan berumah tangga bertujuan tidak lain untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Walaupun dengan jumlah nafkah yang sederhana dan minimnya pendapatan, akan tetapi mampu membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan bersahaja.

Skripsi yang berjudul “*Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Istrinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*”. Disusun oleh Abdullah Mufid mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Berdasarkan hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa Hukum Islam secara mendasar menyatakan bahwa suami yang tidak ada di tempat (kediaman) sama hukumnya dengan bila dia berada di tempat dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberi nafkah, kalau si suami yang tidak berada di tempat itu mempunyai harta yang riil, maka hakim harus menetapkan pemberian nafkah bagi istrinya. Ketentuan pembayaran nafkah itu dikenakan terhadap harta yang

ditinggalkannya itu, tetapi bila tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberi nafkah, dan dihitung sebagai hutang. Hal ini menjadi gugur apabila si istri memaafkan hak atas nafkah tersebut.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan praktek nafkah keluarga menurut jamaah tabligh. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap konsep nafkah keluarga menurut jamaah tabligh di Candongcatur Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹² yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Praktek Nafkah Keluarga Jama'ah Tabligh di Candongcatur Yogyakarta.

2) Sumber Data

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009, hlm. 41.

Obyek penelitian ini adalah Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Jamaah Tabligh yang berada di Candongcatur Yogyakarta.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan skripsi ini, karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan *key informan* adalah pihak Jamaah Tabligh.

b) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Yaitu data pendukung dari keluarga dekat, tokoh agama dan tetangga JT.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview, juga disebut dengan wawancara kuisisioner lisan, yakni dialog

yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*).¹³

Wawancara ini penulis lakukan dengan Jamaah Tabligh di Candongcatur Yogyakarta yang diantaranya yaitu: bpk. Sugeng (amir), bpk. Syafii, bpk. Joko, bpk. Judin, bpk. Juhdi (anggota). Serta istri mereka yaitu: ibu siti Mubaidah (istri bpk. Sugeng), ibu Elys (istri bp. Syafii), ibu Aisyah,(istri bpk. Joko), ibu Endang (istri bpk. Judin), ibu Romlah (istri bpk. Juhdi) dan ibu Sufiyati (istri bpk Sukiman, yang pada waktu itu sedang malakukan khuruj). Bpk. Muhdikin (Tokoh masyarakat), Ibu Anisa fadilah dan Siti Rohmatin (tetangga).

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹⁴

Metode Dokumentasi ini digunakan penulis untuk menggali data tentang berapa banyak kasus tentang masalah yang akan di bahas.

b. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁵

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978, hlm. 225.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13, 2006, hlm. 158.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 156.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek nafkah keluarga menurut jamaah tabligh dalam waktu khuruj di Candongcatur Yogyakarta.

c. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶ Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan praktek nafkah keluarga jamaah tabligh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I : berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *op.cit*, hlm. 160.

BAB II : tentang tinjauan umum tentang nafkah dalam hukum Islam maupun dalam KHI, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nafkah keluarga meliputi pengertian nafkah dan landasan hukumnya, macam-macam nafkah, kadar/batasan pemberian nafkah, dan hal-hal yang bisa membatalkan pemberian nafkah.

BAB III : berisi tentang profil tempat penelitian, sejarah dan profil umum jamaah tabligh, praktek nafkah keluarga jamaah tabligh, serta tanggapan istri, dan keluarga dekat, jamaah tabligh terhadap praktek nafkah keluarga.

BAB IV : berupa analisis, yang didalam bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan analisis yang diperoleh terhadap praktek nafkah keluarga jamaah tabligh dan tanggapan istri beserta keluarga dekat jamaah tabligh di Candongcatur Yogyakarta pada masa khuruj menurut hukum islam.

BAB V : berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan tentang ilmu nafkah dalam menyelesaikan masalah tentang nafkah dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam.